




PENETAPAN
Nomor 1037/Pdt.G/2023/PA.Pwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara pihak-pihak:

PENGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxx xxx,
RT.011 RW.003, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai Pengugat.

melawan

TERGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxx, RT.002,
RW.001, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pengugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan suratnya tertanggal 21 Juli 2023 telah mengajukan gugatan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dengan register Nomor 1037/Pdt.G/2023/PA.Pwk, tanggal 21 Juli 2023, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 15 Oktober 1988 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 417/14/XII/1988 tertanggal 15 Oktober 1988 dan kemudian telah bercerai di Kantor Pengadilan Agama Purwakarta dengan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 448/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 12

Halaman 1 Penetapan Nomor 1037/Pdt.G/2023/PA.Pwk.



April 2023 serta Putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap, dan telah dikeluarkan akta cerai Nomor: 558/AC/2023/PA.Pwk tertanggal 5 Mei 2023;

2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- 1) Eko Handoko bin Abdulah (umur 35 tahun);
- 2) Anton Dwi Cahya bin Abdulah (umur 30 tahun);
- 3) Nela Oktaviani binti Abdulah (umur 22 tahun);

3. Bahwa selama perkawinan, dalam membina rumah tangga selama 35 tahun, Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa:

- 1) sebuah bumi bangunan diatas tanah dengan luas 260 M2 (Dua Ratus Enam Puluh meter persegi), yang terletak di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Barat atas nama Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Asep Warjan;
- Sebelah Timur : Rumah Ibu Onah;
- Sebelah Barat : Jalan Gang;
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Epul / Ibu Linda;

Bahwa terhadap harta tersebut sekarang ini atas nama Tergugat;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan berbunyi "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*" dan berdasarkan ketentuan pasal 97 Kompilasi hukum Islam berbunyi "*Janda atau Duda Cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*". Untuk mempermudah pembagiannya dapat dilakukan pembagian secara fisik atau berdasarkan taksiran nilai jual harta bersama tersebut yang apabila dinilai dengan uang dapat mencapai taksiran harga sebesar Rp. 150.000.000- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
5. Bahwa saat ini kondisi tanah, rumah dan mobil tersebut dalam keadaan baik dan Penggugat berniat membagi harta bersama ini secara hukum;



6. Bahwa agar tuntutan pembagian harta bersama tidak sia-sia atau tidak menjadi hampa (ilusioner) serta adanya sangka yang beralasan khawatir dipindahtangankan kepada orang lain, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Purwakarta cq. Majelis Hakim berkenan meletakkan sita marital (*marital beslaag*) terhadap harta bersama (gono gini) sebagaimana Posita poin 3 serta mohon agar sita tersebut dinyatakan sah dan berharga;
7. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata-nyata tidak terdapat perjanjian pemisahan harta kekayaan, oleh karenanya harta kekayaan yang dimiliki pada saat dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan harta bersama yang harus dibagi dua sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi hukum Islam tersebut;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Purwakarta cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan harta sebagaimana terurai pada posita poin 3 adalah bagian harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang belum terbagi;
3. Menyatakan Penggugat mempunyai hak setengah ($\frac{1}{2}$) bagian atas barang harta tersebut;
4. Menyatakan sah dan berharga sita marital (*marital beslaag*) yang dimohonkan tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk patuh dan mentaati isi putusan ini;
7. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir mewakili Penggugat secara sah dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak



pula mengutus wakil atau kuasa yang sah meski telah dipanggil melalui *relaas* untuk hadir di persidangan.

Bahwa Penggugat telah menyatakan maksud mencabut perkara dan berkesimpulan memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan Penggugat.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan dalil antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal, sebagaimana selengkapnya diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 121HIR, jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir dalam sidang sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena ketidakhadiran Tergugat dalam sidang.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan memohon agar Pengadilan mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut diajukan oleh Penggugat sebelum perkara tersebut diputus, sehingga permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 271 RV (*Reglement op de burgerlijke recht vordering*), oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan berkesimpulan untuk mengabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dan akan menetapkan bahwa Pengadilan mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1037/Pdt.G/2023/PA.Pwk. dari Penggugat dan selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwakarta untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1037/Pdt.G/2023/PA.Pwk dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwakarta untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp540.000,00,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Febrizal Lubis, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Tibyani, S.Ag., M.H. dan Deni Heriansyah, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, sidang dibantu oleh Wahyu, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 5 Penetapan Nomor 1037/Pdt.G/2023/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Febrizal Lubis, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Tibyani, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Deni Heriansyah, S.Ag.

Wahyu, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	: Rp60.000,00
2. Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp420.000,00
4. Meterai	: Rp.10.000,00

-----+

Jumlah : Rp540.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 6 Penetapan Nomor 1037/Pdt.G/2023/PA.Pwk.